

BUPATI BERAU

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR : 2 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI IZIN PEMBUKAAN TANAH (LAHAN)
SERTA IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU
KABUPATEN BERAU**

BUPATI BERAU,

Menimbang :

- a. bahwa agar koordinasi dalam rangka pemberian Izin Pembukaan Tanah (Lahan) serta Izin Pemungutan dan Pemanfaatan kayu dapat terselenggara dengan baik maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Izin Pembukaan Tanah (Lahan) serta Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Kabupaten Berau;
- b. bahwa mereka yang jabatannya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, sesuai fungsi dan tugasnya dapat diangkat untuk ditetapkan dalam Tim dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor43);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3634);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1994 tentang Izin Lokasi;
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 319/Kpts/II/1996 tentang Pedoman Pemberian Izin Pemungutan Hutan;
17. Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/Kpts-II/1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
18. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 318/Kpts-II-1999 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengusahaan Hutan;
19. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 86/Kpts-II/1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat di Bidang Kehutanan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 1999 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Bidang Pertanian Tanaman Pangan perkebunan, Perikanan dan Peternakan Kepada Daerah Tingkat II Samarinda, Balikpapan, Pasir, Berau dan Bulungan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Berau Nomor 24 Tahun 1997 tentang Retribusi Izin peruntukan Penggunaan Tanah;

22. Keputusan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu pada Hutan rakyat dan Hutan Milik serta perubahannya Nomor 162 Tahun 2000;
23. Keputusan Bupati Berau Nomor 102 Tahun 2000 tentang Izin pembukaan Lahan di Wilayah Kabupaten Berau serta perubahannya Nomor 161 Tahun 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Izin Pembukaan Tanah (Lahan) serta Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Kabupaten Berau, dengan susunan dan personel sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Izin Pembukaan Tanah (Lahan) serta Izin pemungutan dan Pemanfaatan Kayu, sebagaimana tersebut dalam Diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rapat koordinasi sehubungan permohonan izin-izin dimaksud beserta permasalahannya;
- b. Memberikan pertimbangan kepada Bupati Berau;
- c. Apabila dianggap perlu Tim dapat melakukan peninjauan lapangan;
- d. Memberikan laporan kepada Bupati Berau atas hasil pelaksanaan kegiatan Tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim koordinasi izin pembukaan tanah (lahan) serta izin pemungutan dan pemanfaatan kayu Kabupaten Berau, sebagaimana tersebut dalam diktum kedua Keputusan ini dapat :

- a. Membentuk kelompok kerja untuk menangani masalah-masalah yang bersifat khusus dengan menggunakan tenaga ahli atau tenaga konsultan yang diperlukan;
- b. Meminta bahan dan keterangan yang diperlukan dari dinas/instansi/badan/lembaga terkait atau pemerintah daerah;
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Izin Pembukaan Tanah (Lahan) serta Izin pemungutan dan pemanfaatan kayu yang telah diberikan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Berau.

KELIMA : Kepada Ketua Tim Koordinasi Izin Pembukaan Tanah (Lahan) serta Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Kabupaten Berau, diberi wewenang untuk mengangkat staf sekretaris sesuai dengan keperluan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Berau.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 3 Januari 2001

BUPATI BERAU,

Ttd.

DRS. H. MASDJUNI

Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Inspektur Wilayah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR : 2 TAHUN 2001
TANGGAL : 3 JANUARI 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI IZIN
PEMBUKAAN TANAH (LAHAN) SERTA IZIN
PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU
KABUPATEN BERAU.

SUSUNAN DAN PERSONEL TIM KOORDINASI IZIN PEMBUKAAN TANAH
(LAHAN) SERTA IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU
KABUPATEN BERAU.

PENANGGUNG JAWAB : 1. Bupati Berau.
2. Wakil Bupati Berau.

KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.

WAKIL KETUA : 1. Assisten Tata Praja Sekda Kabupaten Berau.
2. Asisten Administrasi Pembangunan Sekda
Kabupaten Berau.

SEKRETARIS : 1. Kepala Bagian Ketertiban Setda kabupaten
Berau.
2. Kepala Bagian Perekonomian Setda
Kabupaten Berau.

ANGGOTA : 1. Kepala Kantor BPD Kabupaten berau.
2. Kepala Cabang Dinas Kabupaten Berau.
3. Ketua Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.
4. Ketua Bappeda Kabupaten Berau.
5. Ketua Bapedalda Kabupaten Berau.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Berau.
7. Kepala Seksi Pertanggungungan Tanah Kantor

BPD Kabupaten Berau.

8. Kasubbag Proda I Bagian Perekonomian
Setda kabupaten berau.
9. Kasubbag Keagrariaan Bagian Ketertiban
Setda Kabupaten Berau.
10. Kasubsi Rencana dan Bimbingan
Penatagunaan Tanah Kantor BPN Kabupaten
Berau.
11. Camat setempat.
12. Dinas terkait.

BUPATI BERAU,

Ttd.

DRS. H. MASDJUNI